

## **BAB VI**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Bagaimana Standarisasi Sistem Penyidikan Peradilan Anak Sebagai**

##### **Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa dalam proses Penyidikan Sistem Peradilan Anak di Kepolisian Resort Labuhanbatu dilaksanakan berdasarkan amanat undang – undang dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, melainkan proses penyidikan di POLRES Labuhanbatu dalam hal ini harus Terima Laporan atau Pengaduan di Penerapan Standarisasi Sistem Penyidikan peradilan anak di POLRES Labuhanbatu dalam hal ini harus Terima Laporan atau pengaduan di SPKT ( Sentral Pengaduan Kepolisian Terpadu ) agar dapat dilakukan Penyelidikan.

Suatu proses Penyidikan dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Penulis akan mencoba menjelaskan bagaimana Penerapan Standarisasi Sistem Penyidikan Proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan POLRES Labuhanbatu ( Unit PPA ) Seperti yang dijelaskan oleh IPTU Rostina Br Sembiring, S.H. Jabatan Kanit PPA POLRES Labuhanbatu. ( Wawancara tanggal 03 Juli 2023, Pukul 10:00 Wib dan 18 Juli 2023, Pukul 15:20 Wib di Ruangan PPA POLRES Labuhanbatu ).

Pada awalnya Penyelidikan harus adanya Bukti Terima Laporan atau Pengaduan di SPKT (Sentral Pengaduan Kepolisian Terpadu) POLRES Labuhanbatu, contoh dari Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur (Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rap), yang berkaitan tentang dalam Laporan / LP, setelah itu penyelidikan harus dilakukan dan menerima surat dari penyidik agar melakukan penyelidikan dengan beberapa kegiatan penyelidikan dan sasaran penyelidikan sesuai dengan Pasal 6 dan 7 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 dan tentang Penyidik Tindak Pidana, dan hasilnya harus di tuangkan didalam LHP (Laporan Hasil Penyelidikan) dan dilaporkan oleh tim penyelidikan sehingga wajib dilaksanakan gelar perkara yang dilakukan penyidik atas dasar surat SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dari Pimpinan atau Kepala Kesatuan Reserse Kriminal Polres Labuhanbatu untuk menentukan peristiwa tersebut tindak pidana atau bukan tindak pidana, jika bukan peristiwa tindak pidana harus melakukan hasil penyelidikan dengan mengeluarkan surat SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Perkara) tetapi jika itu merupakan tindak pidana maka diterima langsung oleh Pimpinan atau Kepala Satuan Reserse Kriminal Polisi Resort Labuhanbatu kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Reserse Kriminal Polres Labuhanbatu dan kemudian menunjuk Penyidik dan melakukan Proses Penyidikan terhadap anak harus dilakukan dengan sesuai dalam Pasal 26 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak berbunyi :

1. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara

- Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. telah berpengalaman sebagai penyidik.
    - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak.
    - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
  4. Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kemudian diadakan Gelar Perkara penetapan tersangka dipimpin oleh Kepala Kesatuan Reserse Kriminal POLRES Labuhanbatu melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Reserse Kriminal Polres Labuhanbatu dengan memperhatikan Pasal 27 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak berbunyi :

1. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
2. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
3. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Dilanjutkan dengan Gelar Perkara / BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam penyidikan Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan

Penuntut Umum dalam kurun waktu yang dilakukan paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan, yang diatur dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sehingga melaksanakan sesuai Pasal 75 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana dengan yakni :

- Pemeriksaan Tersangka.
- Penangkapan.
- Penahanan.
- Pengeledahan.
- Pemasukan Rumah.
- Penyitaan Benda.
- Pemeriksaan Surat.
- Pemeriksaan Saksi.
- Pemeriksaan ditempat Kejadian.
- Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan.
- Pelaksanaan Tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang- undang ini.

Dan tidak melupakan pertimbangan masyarakat sesuai dengan pasal Pasal 28 Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik

dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan

penyidik diterima, dan penyidik mengutamakan diversifikasi yakni diversifikasi sesuai pasal 1 ayat 7 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak berbunyi :

“ Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana ”

Maupun upaya hukum Keadilan Restoratif atau biasa disebut *Restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak secara kekeluargaan yang sesuai pasal 1 ayat 8 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak berbunyi :

“ Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan “

Apabila upaya hukum diatas tidak dapat dipenuhi maka akan dilanjutkan sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa anak, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang -kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, maka akan dilakukan Penangkapan dan Penahanan tetapi harus memperhatikan pasal 30 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak berbunyi :

1. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
3. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
4. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
5. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pemberkasas Ditanda tangani pejabat yang bersangkutan dan Berkas perkara Dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, dalam waktu 14 hari dilakukan penelitian sampai dinyatakan P21 dari Jaksa Penuntut Umum.

Apabila para pihak dari suatu perkara pidana melakukan Perdamaian dan Pelapor kemudian mencabut laporannya dari POLRES Labuhanbatu, Maka SP21 atau SP3 maka diajukan Surat pemberhentian penyidikan atau korban tidak merasa keberatan sehingga perkara dihentikan.

#### **4.2. Bagaimana Hambatan-hambatan Dan Solusi Sistem Penyidikan Proses Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di POLRES Labuhanbatu.**

POLRES Labuhanbatu dalam penanganan atau sistem penyidikan perkara pidana dilakukan dua aparat yang sudah ditunjuk oleh Pimpinan yang berada di wilayah POLRES Labuhanbatu. Saat melakukan penanganan suatu kejadian yang adanya laporan dari suatu pihak ataupun masyarakat, adanya hambatan yang dialami aparat ataupun petugas yang sudah ditunjuk saat melakuakn penyelidikan maupun

penyidikan sehingga tidak berjalannya penanganan dengan lancar, dalam hal ini adapun Hambatan yang terjadi di POLRES Labuhanbatu, yaitu:

1. Apabila anak pelaku tindak pidana maupun korban tidak memiliki keluarga terdekat, dimana beralamat jauh dari tempat kejadian.
2. Apabila anak pelaku tindak pidana maupun korban dalam kondisi tidak memungkinkan untuk ditahan melihat kondisi psikis maupun kondisi fisik.

POLRES labuhanbatu dalam mengatasi hambatan-hambatan seperti diatas saat melakukan penyelidikan maupun penyidikan yaitu melakukan beberapa hal, seperti:

1. Aparat POLRES Labuhanbatu Bekerjasama dengan masyarakat setempat yaitu berkomunikasi perihal keberadaan keluarga pelaku maupun korban saat keluarga pelaku maupun korban tidak berada ditempat.
2. Aparat POLRES Labuhanbatu Bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk membantu memberikan keterangan atau bersaksi untuk menguatkan kejadian benar adanya.
3. Aparat POLRES Labuhanbatu bekerjasama dengan Kantor Sipil untuk memastikan anak pelaku maupun korban benar masih anak dibawah umur atau sudah dewasa.
4. Aparat POLRES Labuhanbatu bekerjasama dengan Aparat setempat untuk menjamin keberadaan anak tersebut dimana saat anak tersebut tidak dapat ditahan.

5. POLRES Labuhanbatu menyediakan Psikologi untuk menangani maupun memastikan kesehatan anak tersebut.

Adapun penanganan yang telah dilakukan POLRES Labuhanbatu terkhusus Aparat penyidik maupun penyidik diUnit PPA, bisa dilihat melalui Bagan Perkara Anak dibawah umur di Tahun 2021-2022 :